

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SATWA LIAR**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**NUR ASSILA**  
**NIM:11622204235**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2020M/1441 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli  
Satwa Liar” yang ditulis oleh:

Nama : Nur Assila  
NIM : 11622204235  
Program Studi : HukumEkonomiSyariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas slam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juli 2020

Pembimbing Skripsi



**Dr.H. Suhayib, M. Ag**

**NIP. 196312311992031037**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar**,  
ditulis oleh :

Nama : **Nur Assila**  
NIM : 11622204235  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Uraian dimunaqasyahkan pada :  
Hari/Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Rumah ( *Daring* )

Telaah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Rektor  
**Drs. H, Zainal Arifin, MA**

Sekretaris  
**Basir, S.HL, MH.**

Penguji I  
**Dra. Nurlaili, M. SI.**

Penguji II  
**Mendri Sayuti, M,Ag**

.....

.....

.....

.....

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Assila  
Tempat/ tgl lahir : Kuntu, 11 Mei 1997  
NIM : 11622204235  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi saya ini adalah asli dan hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri san bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 26 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Nur Assila

NIM. 11622204235

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### **NUR ASSILA: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar**

Jual beli satwa liar yang berlangsung di Desa Kuntu Darussalam telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Pemburuan dilakukan pada malam dan subuh hari, dan jual beli satwa liar yang terjadi dilakukan tanpa adanya izin aparat yang berwenang. Penjualan dilakukan dengan cara sembunyi dan tertutup. Satwa-satwa yang ditangkap termasuk kedalam satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli satwa liar dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli satwa liar yang terjadi di Desa Kuntu Darussalam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli satwa liar yang dilarang dan untuk mengetahui pandangan Fiqh Muamalah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui sistemazing, editing dan coding. Analisa dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktek jual beli satwa liar yang terjadi di Desa Kuntu Darussalam termasuk praktek jual beli yang diperbolehkan karena kebanyakan satwa yang diperjual belikan itu bukan satwa yang dilindungi. Menurut tinjauan Hukum Islamnya jual beli ini tidak bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli dan perburuan yang dilaksanakan memenuhi ketentuan buruan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang perburuan terhadap adanya praktek jual beli tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SATWA LIAR”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Selesainya skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Murin Ibunda Adi Riani yang tidak henti-hentinya mendoakan penulis untuk mencapai gelar sarjana, serta keluarga besar yang selalu memberi dukungan baik moral maupun materil yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, MA selaku Rektor, Dr. Drs. H. Suryan A.Jamrah, Ma., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Kusnadi M.Pd selaku Wakil Rektor II, Drs. H. Promadi MA., Ph.D., selaku Wakil Rektor III. UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Wahidin, MA selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  4. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA. selaku Ketua Jurusan Muamalah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan.
  5. Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
  6. Bapak Maldanis selaku Kepala Desa Kuntu Darussalam Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar beserta perangkatnya dan masyarakat yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan.
  7. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan dibangku kuliah.
  9. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.

Akhirnya atas bantuan dan dukungan semua pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalasa kebaikan yang diberikan dengan balasan yang baik dan pahal yang berlipat ganda di dunia dan akhirat.

Pekanbaru, 29 Juni 2020

Penulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Penelitian Terdahulu.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Metode Pengumpulan Data.....	9
H. Populasi dan Sampel.....	10
I. Metode Pengelolahan dan Analisis data.....	11
J. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DESA KUNTU DARUSSALAM</b>	
A. Keadaan Geografis.....	13
B. Keadaan Sosial Masyarakat.....	15
C. Pendidikan.....	16
D. Kehidupan beragama.....	17
E. Keadaan Ekonomi.....	17
F. Visi, Misi Desa Kuntu Darussalam.....	19
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli.....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
3. Rukun dan Syarat Jual beli.....	24





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jual Beli Terlarang.....	36
5. Sebab-sebab Umum Yang Membatalkan Jual Beli .....	39
B. Satwa Liar .....	40
1. Pengertian satwa Liar .....	40
2. Pengertian Berburu.....	41
3. Dasar Hukum Berburu .....	42
4. Syarat-syarat Berburu.....	43
5. Alat-alat Yang Digunakan Untuk Berburu .....	46

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Jual Beli Satwa Liar di Desa Kuntu Darussalam.....	49
B. Tinjauan fiqh Muamalah Tentang Jual Beli satwa Liar .....	52

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Batas Wilayah .....	13
Tabel 2.2	Luas Wilayah.....	13
Tabel 2.3	Topografi .....	14
Tabel 2.4	Orbirase .....	14
Tabel 2.5	Lembaga Kemasyarakatan .....	14
Tabel 2.6	Suku Yang Ada di Desa Kuntu Darussalam .....	15
Tabel 2.7	Sarana Pendidikan.....	16
Tabel 2.8	Jenjang Pendidikan .....	16
Tabel 2.9	Sarana Ibadah.....	17
Tabel 2.10	Mata Pencaharian Pokok.....	17

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan hablun min Allah dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan hablun minannas yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah diatas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai petunjuk Allah yang diuraikan dalam Kitab Fiqih.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai aturan-aturan (hukum) yang digunakan untuk mengatur manusia itu sendiri dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial, yang dalam Islam sendiri dikenal dengan muamalah.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-sebaiknya, sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.<sup>3</sup>

Masalah muamalah senantiasa berkembang tetapi juga perlu diperhatikan agar perkembangan itu tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan adanya tekanan dari pihak lain. Islam juga

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), hlm. 175.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

<sup>3</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 278.



memberikan tuntutan supaya pintu perkembangan zaman itu jangan sampai menimbulkan kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada orang lain. Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memberikan mudharat kepada yang lain.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang diisyaratkan oleh Allah adalah jual beli. Proses transaksi dalam jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Agama Islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, seperti yang telah diungkapkan fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli, baik yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya jual beli harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberikan mamfaat bagi yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Kemajuan zaman yang sangat kompleks membuat manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli adalah salah satu kegiatan yang paling mutlak digunakan manusia untuk mendapatkan uang dan mencari keuntungan demi terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. Jual beli merupakan salah satu jalan rezeki yang Allah tunjukkan kepada manusia dan satu bentuk ibadah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, namun yang dimaksud jual beli ialah jual beli yang berlandaskan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung penipuan,

<sup>4</sup> Nazar Bakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm, 57.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 21.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerasan, kesamaran, riba dan jual beli lain yang dapat menyebabkan kerugian dan penyesalan pada pihak lain. Dalam praktiknya, jual beli harus dikerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan serta mendatangkan kemaslahatan, menghindari kemudharatan dan tipu daya.

Dasar hukum dalam Al-quran pada surat An-Nisa (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>6</sup>.

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualkan. Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Kedua, yang berkaitan dengan objek jual belinya yakni objek jual beli tersebut harus suci, bermamfaat, bisa diserahterimakan dan merupakan milik penuh salah satu pihak.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 24

<sup>7</sup> Shalah Ash-shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm 89-90.



Dalam kegiatan jual beli, Islam juga selalu memperhatikan berbagai masalah dan menghilangkan segala bentuk kemudharatan. Kemaslahatan tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya. Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan cukup pesat, apalagi bila ditinjau dari objek jual beli. Kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat, maka manusia mencoba memutar otak dengan cara mendapatkan penghasilan dengan modal sedikit namun dapat menghasilkan uang yang banyak. Kondisi semacam ini ditambah dengan persaingan yang kompetitif, membuat manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan agar hasilnya dapat diperjual belikan, tanpa melihat dampak negatifnya bagi lingkungan maupun bagi keseimbangan ekosistem bumi.

Pada prakteknya, objek jual beli yang sering dilakukan masyarakat saat ini adalah jual beli satwa liar, Salah satunya terjadi di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, masyarakat Desa Kuntu menjual satwa liar yang ditangkap dari alam bukan hasil penangkaran. Hutan di Desa Kuntu cukup luas dan memungkinkan banyak satwa liar yang hidup dan berkembangbiak. Terdapat beberapa satwa liar yang dilindungi yang diperjual belikan di Desa Kuntu seperti Landak, Harimau Dahan, Napu, dan trenggiling.

Penjual satwa liar sangat tergolong bebas dan mudah ditemui agen-agen penjual satwa liar, masyarakat tidak peduli dengan berkurangnya populasi satwa-satwa yang ada, banyak hewan-hewan yang dilindungi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi korban akibat penjualan satwa liar. Namun yang miris masyarakat yang ikut serta dalam penjualan satwa liar tidak memiliki izin perdagangan secara legal.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai jual beli satwa liar ini dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar**”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik jual beli satwa liar di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli satwa liar di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

### **C. Batasan Masalah**

Karena begitu luasnya pembahasana ini, maka penelitian ini akan difokuskan di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar untuk tercapainya penelitian yang maksimal tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli satwa liar pada tahun 2019.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penelitian dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu peneliti tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

bahan kajian pada penelitian serta menentukan orisinalitas pokok pembahasan penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang peneliti ajukan.

1. Jurnal yang ditulis Sandriansyah (2018), yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan (Studi Kasus di Desa Jagaraga Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat). Dalam jurnal ini dibahas tentang tata cara bertransaksi jual beli yang benar dan mengetahui hukum islam terhadap penjualan hewan buruan.
2. Jurnal yang ditulis A Purwoko (2016), yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli daging Lutung Jawa (Studi kasus di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo). Dalam jurnal ini dibahas tentang daging lutung yang diperjualbelikan digunakan sebagai makanan dan dijadikan peliharaan dan terkait dengan perundang-undang satwa liar yang dilindungi.
3. Jurnal yang ditulis Fajar Tri Pamungkas (2015), yang berjudul Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta). Dalam jurnal ini dibahas tentang masyarakat yang memperjualbelikan satwa liar secara ilegal ke pasar-pasar satwa liar dan pandangan hukum islam terhadap jual beli satwa liar.

#### E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik jual beli satwa liar di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan fiqh muamalah mengenai jual beli satwa liar di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan jual beli satwa liar yang terjadi dalam masyarakat yang mengandung unsur kerupahan dan ketidakadilan. Selain itu, diharapkan menjadi stimulus penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktik, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

**F. Metode Penelitian**

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode suatu penelitian yang ditujukan untuk





mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>8</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang berdasarkan kenyataan di lapangan dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini penulis menggali data-data yang bersumber dari Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Selain penelitian di lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berisi materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, karena penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh sebagai data lapangan, akan dianalisa secara deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana sistem jual beli satwa liar ditinjau dari Fiqh Muamalah.

### 3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian lapangan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di lapangan. Sumber data tersebut diklafikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

<sup>8</sup> Syaodih Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 99.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi sumber data utama ini yaitu penjual satwa liar dan pembeli satwa liar di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

## b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>10</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

**G. Metode Pengumpulan Data**

Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode:

**a. Observasi**

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian atau hal lain yang akan dijadikan sumber data.<sup>11</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 218.

<sup>11</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 158.

mekanisme jual beli satwa liar yang dilakukan masyarakat di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

### **5. Interview (Wawancara)**

Interview adalah metode pengumpulan dengan mengajukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada masalah untuk dijawab dengan lisan. Pada praktiknya penulis menyiapkan pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli satwa liar yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif Fiqh Muamalah.

### **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

## **H. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah objek yang akan menjadi target atau sasaran keberlakuan kesimpulan suatu penelitian. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pihak penjual (pemburu) dan pembeli yang ada di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang berjumlah 15 penjual dan 3 pembeli. Penulis berupaya menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai sistem dan manipulasi yang sering dilakukan dalam jual beli satwa liar.

Sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis yang akan menjadi subjek atau objek penelitian. Maksud sampling di sini adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada di dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling sebanyak 18 orang, 15 pihak penjual dan 3 pihak pembeli yang ada di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri. Namun pada waktu wawancara tidak semua sampel yang bisa di wawancarai, yang hanya bisa diwawancarai 8 orang penjual dan 3 orang pembeli.

### I. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul akan dilakukan pengolahan data dengan cara mengedit, membuat klasifikasi dan memeriksa kembali kelengkapannya. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan, menggambarkan seeta menyajikan seluruh masalah yang ada secara tegas dan se jelasnya kemudian disimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penelitian dapat mudah dipahami dan dimengerti dan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu menerapkan hal-hal yang umum terlebih untuk seharusnya dihubungkan dalam hal-hal yang khusus.

### J. Sistematika Penulisan

Secara umum rancangan penelitian ini tersusun atas dasar beberapa bab, yang terbagi kedalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian disusun menjadi beberapa bab yang masing-masing memuat sub bab.

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, dalam bab ini akan menggunakan gambaran umum geografis daerah, sosial, keagamaan dan ekonomi.

BAB III: Landasan teori yaitu dalam bab ini menyusun menguraikan tentang jual beli dalam Islam berupa pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, Jual beli yang dilarang. Serta pandangan umum mengenai satwa liar dan reulasi pemerintah terhadap perlindungan satwa liar.

BAB IV: Hasil dan pembahasan dalam jual beli satwa liar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar berdasarkan Fiqh Muamalah dengan kerangka teori yang digunakan.

BAB V: Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang berpijak pada hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DESA KUNTU DARUSSALAM

#### A. Keadaan Geografis

Desa Kuntu Darussalam adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun batas wilayah Desa Kuntu Darussalam adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Batas Wilayah**

Batas	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kuntu	Kampar Kiri
Sebelah Selatan	Tanjung Belit	Kampar Kiri Hulu
Sebelah Timur	Kuntu	Kampar Kiri
Sebelah barat	Padang Sawah	Kampar Kiri

Sumber: Desa Kuntu Darussalam dalam angka 2018

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah**

No	Jenis Wilayah	Luas Wilayah
1.	Pemukiman	269 hektar
2.	Pekarangan	70 hektar
3.	Perkantoran	0.5 hektar
4.	Bangunan Sekolah	13 hektar
5.	Jalan	10 km
6.	Pertokoan	5 hektar
7.	Tegal/ Ladang	50 hektar
8.	Lapangan Olahraga	2 hektar
9.	Tanah Perkebunan Rakyat	52 hektar
10.	Tanah Perkebunan Swasta	2100 hektar
11.	Tanah Perkebunan Perorangan	793 hektar
12.	Kebun Desa	3 hektar
13.	Tempat Pemakaman Desa/Umum	3 hektar
14.	Usaha Perikanan	54 KK
15.	Hutan Suaka	1.5 hektar

Sumber: Desa Kuntu Darussalam angka 2018



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.3**  
**Topografi**

No	Bentangan Wilayah	Luas
1.	Daratan Rendah	5700 ha
2.	Berbukit-bukit	1800 ha
3.	Kawasan Rawa	150 ha
4.	Kawasan Gambut	100 ha
5.	Aliran Sungai	50 ha
6.	Bantaran Sungai	50 ha

Sumber: Desa Kuntu Darussalam angka 2018

**Tabel 2.4**  
**Orbirase**

No	Lokasi Jarak	Waktu
1.	Jarak tempuh ke ibu Kota Kecamatan (jam)	20 menit
2.	Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten (km)	90 km (2 jam)
3.	Jarak tempuh ke ibu kota Provinsi (jam)	2.15 jam

Sumber: Desa Kuntu Darussalam angka 2018

**Tabel 2.5**  
**Lembaga Kemasyarakatan**

No	Nama lembaga	Jumlah lembaga	Jumlah pengurus	Runag lingkup kegiatan
1.	LKMD/LKMK	1	15	Desa
2.	LPMD/LPMK	1	13	
3.	PKK	8	8	Desa
4.	Rukun Warga	16	16	RT
5.	Rukun Tetangga	1	11	Desa
6.	Kelompok Tani/Nelayan	1	1	Desa
7.	Lembaga Adat	1	16	Kenegerian
8.	Badan Usaha Milik Desa	1	5	
9.	Organisasi Pemuda Lainnya	1	1	Desa
10.	Pecinta Alam	1	5	Desa

Sumber: Desa Kuntu Darussalam angka 2018

Kuntu Darussalam memiliki luas  $\pm$  8.020 hektar, yang terdiri dari empat dusun yaitu: Dusun Sei. Siantan, dusun Sei. Gemuruh, dusun Sei. Manggis, dusun Sei. Petepahan. Penduduk Desa Kuntu Darussalam

sebanyak 3.891 orang yang terdiri dari 953 jiwa laki-laki dan 1.247 jiwa perempuan.

## B. Keadaan Sosial Masyarakat

Kehidupan masyarakat Desa kuntu Darussalam kental dengan adat istiadat, semua permasalahan yang ada terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan dan masyarakat desa sangat mematuhi aturan adat yang ada. Di Desa Kuntu Darussalam terdiri dari beberapa suku dan dipimpin oleh datuk diantaranya adalah:

**Tabel 2.6**  
**Suku yang ada di Desa Kuntu Darussalam**

No	Nama Suku	Nama datuk/ Gelar
1.	Melayu	1. Bomban 2. Mudo 3. Manggung Satih 4. Jalelo
2.	Domo	1. Godang 2. Bosau 3. Majo 4. Tanaro 5. Mudum 6. Ambang
3.	Patopang Basah	Penghulu Besar
4.	Mandeling	1. Muhammad 2. Manggung Putih
5.	Piliang	Gindo
6.	Singkuang	1. Malin Putih 2. Tanso

Sumber: Ninik mamak Desa Kuntu Darussalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
**C Pendidikan**

Kuntu Darussalam mempunyai sarana pendidikan yang cukup banyak dari desa lain, adapun sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Sarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD/ MI	2
3.	MDA	1
4.	MTS/ SMP	2
5.	SMA/ MAN	2
6.	Pesantren	1

Sumber: Desa Kuntu Darussalam angka 2018

**Tabel 2.8**  
**Jenjang pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	19	17
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	54	45
3.	7-18 tahun yang tidak pernah sekolah		1
4.	7-18 tahun yang sedang sekolah	244	189
5.	18-56 tahun tidak tamat SLTP	36	32
6.	18-56 tahun tidak tamat SLTA	57	48
7.	Tamat SD/ sederajat	102	95
8.	Tamat SMP/ sederajat	136	130
9.	Tamat SMA/ sederajat	144	141
10.	Tamat D-3/ sederajat	21	18
11.	Tamat S-1/ sederajat	56	46
12.	Tamat S-2/ sederajat	9	1
13.	Tamat SLB A	4	3
14.	Tamat SLB B	6	4
15.	Tamat SLB C	18	13
16.	Jumlah	930	806
17.	Jumlah Total	1.736	

Sumber: Desa Kuntu Darussalam angka 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**D. Kehidupan Beragama**

**Tabel 2.9**  
**Sarana Ibadah**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Mushola	6

Sumber: Desa Kuntu Darussalam

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Kuntu Darussalam mempunyai tingak regilius yang tinggi. Dibutikan dari banyaknya sarana ibadah yang ada. Sarana ibadah juga dijadikan tempat wirid bulanan ibuk-ibuk dan kegiatan suluk seminggu sekali.

**E. Keadaan Ekonomi**


**Tabel 2.10**  
**Mata Pencaharian Pokok**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	289	65
2.	Buruh Tani	60	24
3.	Pegawai Negeri Sipil	17	8
4.	Pengrajin Industri rumah tangga	2	8
5.	Pedagang keliling	6	2
6.	Bidan swasta	-	3
7.	Peternak	62	4
8.	Jumlah	436	114

Sumber: Desa Kuntu Darussalam angka 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat bermacam-macam tapi yang paling mendominasi pekerjaan masyarakatnya adalah sebagai petani.

### STRUKTUR DESA



Hak Cipta  
Hak Milik UIN Suska Riau  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

© Hak Milik UIN Suska Riau  
State Islamic U



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### F. Visi, Misi Desa Kuntu Darussalam

Adapun yang menjadi visi, misi Desa Kuntu Darussalam yaitu:

#### Visi

Terciptanya penataan Desa yang maju, Teratur, Bersih, Indah, Nyaman, Aman dan Sehat, pelaksanaan pemerintah yang baik, transparan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.

#### Misi

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif melalui peningkatan kapasitas, kemitraan dan perencanaan pembangunan.
2. Penataan lingkungan pemukiman miskin.
3. Peningkatan sarana dan prasarana dan pelayanan pemukiman masyarakat miskin.
4. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
5. Mendorong kreatifitas serta pemberdayaan masyarakat bersama pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan visi yang dibangun bersama.
6. Mengembangkan pengelolaan administrasi, komunikasi dan informasi pemerintahan dan pembangunan desa.
7. Meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat dan umat beragama untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, kenyamanan, serta kebersihan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama.



8. Mengutamakan pembangunan pada skala prioritas yang mendesak, parah dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.
9. Meningkatkan pemberdayaan peran wanita dan generasi muda untuk mewujudkan cita-cita dalam pembangunan dan mewujudkan keadilan dan penegakkan hukum bagi masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli *البيع* secara etimologi adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Sedangkan secara terminologi ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli salah satunya adalah Imam Hanafi beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan mamfaatnya nilainya setara dan membawa mamfaat bagi masing-masing pihak.<sup>12</sup> Tukar menukar dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa mamfaat untuk mengecualikan tujar menukar yang tidak membawa mamfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau yang tidak dibutuhkan seperti bangkai dan seterusnya.

Menurut Imam Hambali jual beli adalah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَلِّ تَمْلِيكًا وَ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta, saling menjadikan milik”<sup>13</sup>

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli, sebenarnya kata jual dan beli memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata

<sup>12</sup> *Op. Cit*, Imam Mustofa, 21

<sup>13</sup> Ibnu Qadamah, *Al-Muqniy' ala Mukhtasar, Ad-Kharqiy, Ad-Dar Al-'Ilmiyyah, Beirut*, 1994, jilid 4, hlm 74

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak penjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.

مثقا بلة الشي عبا السيء

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-quran, Al-sunnah dan telah menjadi ijma’ para ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>15</sup>

### a. Dasar dalam Al-quran

- 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

- 2) Firman Allah dalam surat An-nisa (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>14</sup> Rahmat Syafi’i, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), hlm 73.

<sup>15</sup> Imam Mustofa, *Op.Cit*, hlm 22.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”

#### b. Dasar dalam Al-sunnah

- 1) Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa'ah bin rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”

- 2) Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِتْمَ الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ

“Rasulullah Saw. Bersabda : Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan.”<sup>16</sup>

#### c. Dasar Hukum Ijma'

Legitimasi dari ijma' adalah ijma' ualama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.

<sup>16</sup> Imam Mustofa, *Op.Cit*, hlm 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legistimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.<sup>17</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat, hal ini merujuk kepada petunjuk Nabi dalam hadisnya.<sup>18</sup>

#### a. Rukun

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Jumhur ulama menetapkan empat rukun jula beli yaitu:

- 1) Para pihak bertransaksi (penjual dan pembeli)
- 2) Sigat (lafal ijab dan kabul)
- 3) Barang yang diperjual belikan
- 4) Nilai tukar mengganti barang<sup>19</sup>

#### b. Syarat jual beli

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad.

<sup>17</sup> Imam Musthofa, *Op. Cit*, hln 25.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm 194.

<sup>19</sup> Imam Musthofa, *Op.Cit*, hlm 25.

Para ulama *fikih* sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

a) Berakal.

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*. Menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.<sup>20</sup>

#### 2) Syarat orang yang terkait dengan ijab Kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.<sup>21</sup>

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

<sup>20</sup>Abdul Rahman dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) cet. ke-1. hlm. 71-72

<sup>21</sup> Ibid.

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas;
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual tas ini seharga Rp.20.000,-” lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga Rp. 20.000,-”. Apabila antara ijab dan Kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam hal ini, ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berpikir. Namun, ulama Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.<sup>22</sup>

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli di super market, mall, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan *ba'I al-mu'atah*.

Dalam kasus perwujudan ijab dan Kabul melalui sikap ini (Ba'I al-mu'atah) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ualama fiqih. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli itu seperti hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu suka sama suka (*al-taradhi*), sesuai dengan kandungan surat an-Nisa' ayat 29 dalam uraian yang lalu. "Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan ijab dan Kabul dan telah mengandung unsur kerelaan."<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Ibid, Hlm 73.

<sup>23</sup>Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Lihat pula Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung : Dahlan, t.th), jilid III, hlm. 4



Akan tetapi, ualama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan Kabul. Oleh karena itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (ba'I al-mu'athah hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan, menurut mereka, adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan kabul, apalagi persengkataan dalam jual beli dapat terjadi dan berlanjut ke pengadilan. Akan tetapi sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti Imam al-Nawawi seorang *fiqih* dan *muhaddismazhab* Syafi'I dan al-Baghawi seorang *mufasir* mazhab Syafi'I menyatakan bahwa jual beli *al-mu'athah* adalah sah, apabila ha itu telah merupakan kebiasaan suatu kebiasaan di daerah tertentu.

Akan tetapi, sebagian ualama Syafi'iyah lainnya membedakan anatara jual beli dalam jumlah besar dan dalam jumlah kecil. Menurut mereka, apabila yang diperjualbelikan dalam jumlah besar, maka jual beli *al-mu'athah* tidak sah, tetapi apabila jual beli dalam jumlah kecil maka jual beli ini hukumnya sah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan masalah ijab dan kabul ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun media cetak, seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telepon dan faksimile. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah apabila anatara ijab dan kabul sejalan. Oleh sebab itu, sekaligus dalam *fiqh-fiqh* klasik belum ditemui pembahasan itu, tetapi para ulama *fiqh* kontemporer, seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu diperbolehkan asal antara ijab dan kabul sejalan. Menurut mereka, satu majelis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekaligus antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.

## 3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud alaih)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- a) Suci secara esensi. Hal ini berdasarkan hadist jabir, dia mendengar dari Nabi Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala.*” (HR Bukhari dan Muslim)<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta:Ummul Qur'ani, 2014), cet.ke-1, hlm 763.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Barang itu ada. Atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang semuanya maka sebagian ditakan pedagang pada gudang atau masih di pabrik tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- d) Milik sempurna. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- e) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>25</sup>
- f) Barang dan nilai harga di ketahui. Mengetahui barang yang diperjualbelikan cukup dengan melihat bendanya, meski tidak mengetahui ukurannya, misalnya dalam praktik jual beli dengan Jazaf (taksiran).<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Abdul Rahman dkk, *Op.Cit*, hlm.75-76.

<sup>26</sup>Ibid,hlm 768



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al- tsamandengan al-si'r*. menurut mereka *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara actual. Sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.<sup>27</sup>

#### 5) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap mengikat, dan karenanya

<sup>27</sup>Abdul Rahman dkk, *Op.Cit*, hlm 76



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.<sup>28</sup>

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:<sup>29</sup>

- a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut

<sup>28</sup>Ibid.Hlm 78-79

<sup>29</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 75-76



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:<sup>30</sup>

- a) *Bai' al – muqayadhah* , yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b) *Ba'I al – muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c) *Ba'I al – sharf* , yaitu menjualbelikan *saman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d) *Ba'I as – salam* . Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman* , bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Ghufron Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-1, hlm. 141

<sup>31</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 77-78



- a.) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b.) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini kabul sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- c.) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:<sup>32</sup>

- a) *Bai' al – muqayadhah* , yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b) *Ba'I al – muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *saman* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c) *Ba'I al – sharf* , yaitu menjualbelikan *saman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d) *Ba'I as – salam* . Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *saman* , bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *saman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.

#### 4. Jual Beli yang Terlarang

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapatkan dosa.

<sup>32</sup>Ghufroon Masadi, *Op.Cit*, hlm. 141

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan itu sering terjadi di pasar-pasar berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran. Jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah Saw bersabda. “Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena menyakitkan orang lain.
- c. Jual beli dengan Najasyi ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barang ku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.<sup>33</sup>
- e. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm.75

<sup>34</sup>Sulaiman Rasyid, *Op.Cit*, hlm. 284-285

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
- g. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.<sup>35</sup>
- h. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- i. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan merekakepadanya.
- j. Menimbun barang  
 Penimbunan ialah membeli suatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersulit

<sup>35</sup>Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), ed. 1, hlm. 354-355

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mnusia. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjulnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut.

## k. Mengurangi takaran atau timbangan

Allah memerintahkan agar jual beli itu dilangsungkan dengan menyempurnakan timbangan, takaran, ukuran, meteran dan sebagainya.

- l. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberipeluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur tidak transparan.

**5. Sebab-Sebab Umum Yang Membatalkan Jual Beli**

- a. Keharaman barang yang dijual
- b. Riba
- c. Penipuan
- d. Syarat-syarat yang mengakibatkan kepada salah satu dari dua hal ini (riba dan penipuan) atau dual hal ini secara keseluruhan.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), jld 2, Hlm 250



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### B. Satwa Liar

#### 1. Pengertian Satwa Liar

Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air dan udara. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.<sup>37</sup> Satwa langka adalah jenis atau spesies satwa yang sudah jarang ditemui dan dicari di alam bebas karena jumlahnya yang sedikit, satwa langka pada umumnya termasuk jenis satwa yang terancam punah karena mereka tidak mempunyai kemampuan atau sulit untuk mengembalikan jumlah populasinya secara alami kejumlah populasi semula.<sup>38</sup>

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.

<sup>38</sup> "Pengertian Menurut Para Ahli (pengertian satwa).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tibtuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memorniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau suatu sarang satwa yang dilindungi.<sup>39</sup>

**2. Pengertian Berburu**

Diantara sesuatu yang halal dan baik yang dimubahkan Allah bagi kita untuk memakannya yaitu ash-shahid yang menurut bahasa artinta berburu. Berburu dapat diartikan sebagai suatu hewan yang ditangkap dari jenis hewan yang dapat dimakan dagingnya dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan kemudian. Ulama Mazhab merinci perihal hukum berburu hukumnya adalah mubah apalagi daging buruan bisa dipakai untuk dikonsumsi dan hukumnya sunnah apalagi dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan hukumnya menjadi wajib dipakai untuk kelangsungan hidup dalam keadaan darurat namun akan berubah menjadi makruh jika hanya dilakukan untuk senang-senang atau main-main dan haram jika berburu yang dilakukan hanya untuk menyiksa atau menganiaya binatang buruan tersebut.

Berburu hukumnya boleh (mubah), jika tidak membuat

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat 2.

kemudharatan bagi manusia, misalnya merusak atau melenyapkan tanaman (kebun) orang lain, atau membuat bingung (terganggu) mereka di tempat tinggalnya, atau juga hanya untuk main-main atau kesenangan saja. Menangkap hewan halal yang liar, dengan melalui bantuan alat yang tidak akan mampu dihadapi oleh hewan buruan tersebut. Binatang buruan semuanya halal, kecuali binatang buruan yang diharamkan, baik binatang buruan laut maupun binatang buruan darat. Buruan yang dimubahkan adalah buruan yang ditangkap berdasarkan tujuan menyembelinya, jika tidak, maka hukumnya haram.

### 3. Dasar Hukum Berburu

Adapun dasar hukum berburu tentang kebolehan berburu telah ditetapkan dalam al-quran dan hadits serta ijma' ulama. Al-Quran dalam surat Al-maidah (05) : 96

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٤٦﴾

*“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut[442] dan makanan (yang berasal) dari laut[443] sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”<sup>40</sup>*

Para ulama juga mengatakan hukum asal dari berburu adalah halal pada beberapa kondisi, akan tetapi bisa berubah menjadi haram seperti:

- Berburu saat berihram
- Berburu hewan di tanah haram
- Berburu hewan kepunyaan orang lain
- Berburu hewan dilindungi

<sup>40</sup> Al-Qur'an Terjemahan Al-Ikhlâs Q.S Al-Maidah, hlm 124.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Syarat-syarat berburu

Banyak binatang dan burung-burung yang dagingnya baik sekali, tetapi sukar didapatkan oleh manusia, karena tidak termasuk binatang peliharaan. Untuk itu Islam tidak memberikan persyaratan dalam menyembeli binatang-binatang tersebut, seperti halnya persyaratan yang berlaku pada binatang-binatang peliharaan yang harus disembeli lehernya. Islam menganggap cukup apa yang dikiranya mudah untuk memberikan keringan dan keleluasaan kepada manusia. Islam membuat beberapa peraturan dan persyaratan yang tunduk pada aqidah dan tata tertib Islam serta membentuk setiap persoalan umat Islam dalam suatu karakter Islam.

Syarat-syarat itu yang bertalian dengan si pemburu itu sendiri, dan ada yang bertalian dengan binatang yang diburu, juga ada yang bertalian dengan binatang yang diburu, juga ada yang bertalian dengan alat yang dipakai untuk berburu. Semua. Semua peralatan tersebut, berlaku hanya untuk binatang darat. Adapun binatang laut, dihalalkan oleh Allah tanpa suatu ikatan apapun.

##### a. Syarat-syarat yang berlaku untuk berburu.

Syarat yang berlaku untuk berburu binatang darat sama halnya dengan syarat yang berlaku bagi orang yang akan menyembelih hewan, yaitu:

- 1) Orang Islam atau ahli kitab (termasuk orang yang dapat dikategorikan sebagai ahli kitab). Dengan demikian hasil buruan orang Yahudi dan Nasrani tak ubahnya seperti sembelihan mereka.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014) hlm 246.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mumayiz dan berakal, artinya tidak halal hasil buruan anak-anak yang belum mumayiz, hasil buruan orang gila dan orang mabuk, seperti juga tidak halalnya hasil sembelihan mereka.
- 3) Bukan sedang berihram, karena seorang muslim yang sedang berihram berarti dia dalam fase kedamaian dan keamanan yang menyeluruh yang berpengaruh sangat luas terhadap alam sekelilingnya, termasuk binatang dipermukaan bumi dan burung yang sedang terbang diangkasa.<sup>42</sup>

Al-Quran dalam surat Al-Maidah (5): 96

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ  
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

*“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut[442] dan makanan (yang berasal) dari laut[443] sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.”<sup>43</sup>*

- b. Syarat yang berkenaan dengan binatang buruan

Binatang yang dihalalkan untuk diburu adalah binatang yang dapat dimakan dagingnya dan tidak dapat dimakan dagingnya. Apabila binatang itu tidak dapat dimakan dagingnya, maka dihalalkan memburunya karena untuk menghilangkan (menghindarkan)

<sup>42</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, Mansyurat Al-Maktabah Al-Islami*, 1969, hlm 38.

<sup>43</sup> Al-Quran Terjemahan Al-Ikhlâs, Q.S Al-Maidah ayat 96, hlm 124.

kebuasannya, seperti juga dihalalkan untuk membunuhnya. Begitu juga dihalalkan memburu binatang untuk diambil manfaatnya, misalnya untuk diambil giginya atau bulunya. Adapun binatang buruan yang dapat dimakan dagingnya, maka dihalalkan untuk memburunya dengan syarat-syarat, antara lain :

- 1) Binatang tersebut sifatnya liar, sehingga dengan sifatnya yang liar itu manusia tidak dapat menjinakkan, sehingga dapat sifatnya yang liar itu manusia tidak dapat menjinakkannya, misalnya: kijang, keledai liar, sapi liar, kelinci, dan sejenisnya, maka halal untuk diburu. Namun, apabila binatang tersebut menjadi jinak, maka tidak halal kecuali dengan menyembelihnya, seperti halnya menyembelih unta, sapi, dan kambing.
- 2) Binatang itu terhalang dan tidak terjangkau oleh manusia untuk ditangkap, maka tidak halal untuk memburu binatang yang mampu ditangkap manusia seperti ayam, angsa, unggas, merpati jinak, dan sejenisnya. Karena binatang tersebut jinak dan memungkinkan untuk ditangkap. Berbeda dengan merpati gunung dan sejenisnya, karena binatang tersebut liar dan tidak memungkinkan untuk ditangkap, maka halal untuk diburu.
- 3) Binatang tersebut bukan dalam kondisi milik orang lain, maka haram memburu binatang buruan milik orang lain, dan hasil buruannya tidak halal.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bintang itu bukan jenis dari jenis binatang yang bertaring dan berkuku
- 5) tajam, seperti srigala dan binatang buas harimau dan sejenisnya yang tidak dihalalkan untuk dimakan.
- 6) Binatang itu tidak dalam keadaan hidup ketika ditemukan setelah diburu, jika binatang itu ditemukan dalam keadaan hidup maka tidak sah dimakan kecuali setelah menyembelihnya.<sup>44</sup>

**5. Alat-alat yang Digunakan Untuk Berburu.**

Alat yang dipergunakan untuk berburu ada dua macam, yaitu benda (alat) yang dapat melukai seperti tombak, panah, dan pedang, dan binatang yang dapat melukai yang telah dididik sebelumnya seperti anjing, singa, burung elang, rajawali, dan sebagainya.<sup>45</sup>

a. Berburu dengan senjata

Berburu yang dilakukan oleh orang terkadang dengan menggunakan senjata tajam yang dapat melukai binatang yang diburu sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, yaitu:

عَنْ عَدِيِّ قَلْبٍ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ قَوْمٌ نَزْرَ مِنِّي فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ:

يَحِلُّ لَكُمْ مَا زَكَيْتُمْ وَمَا زَكَّرْتُمْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَخَزَقْتُمْ فَكُلُوا مِنْهُ

*“Dari Adi r.a, ia berkata: aku bertanya: ya Rasulullah kami ini kaum yang suka berburu dengan memanah. Bagaimana cara yang boleh bagi kami? Ia menjawab” yang halal bagi kalian ialah binatang yang kamu sembeli sedang yang kamu*

<sup>44</sup> Mu’ammal Hamidy, dkk, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadits-hadits Hukum, jilid 6*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), hlm 3031.

<sup>45</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Op.Cit*, hlm 65.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*panah dengan menyebut asma Allah atasnya (kemudian mati), maka halal makanlah.*

Mengenai senjata tajam para fuqaha telah sepakat mengenai macamnya, yaitu tombak, pedang, dan panah, karena sudah ada ketegasannya dalam Al Qur'an dan hadits. Dengan demikian, senjata dan sejenisnya yang dapat melukai hal-hal yang diperselisihkan pemakaiannya dalam penyembelihan hewan jinak, seperti gigi, kuku, dan tulang.<sup>46</sup> Berburu dengan senjata tajam mempunyai dua persyaratan, yaitu:

- 1) Hendaknya alat atau senjata tersebut dapat menembus kulitnya, dimana bintang tersebut mati karena ketajaman senjata tersebut bukan karena beratnya.<sup>47</sup>
- 2) Harus disebut Asma Allah ketika melemparkan (melepas) alat tersebut atau ketika memukulkannya. Adapun larangan memakan buruan yang terkena peluru dan tidak sempat disembelih serta menganggapnya sebagai binatang yang mati terpukul sesungguhnya yang dimaksud adalah peluru yang terbuat dari tanah, lalu dikeringkan dan kemudian dilemparkan. Hal ini berbeda dengan peluru yang berasal dari senjata atau timah.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, hlm 333.

<sup>47</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Op.Cit*, hlm 65

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm 271.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. berburu dengan menggunakan binatang pemburu

Kalau berburu dengan menggunakan anjing atau burung elang (binatang pemburu), maka yang harus ada dalam masalah tersebut, adalah:

- 1) Binatang tersebut harus diajar (dilatih), yang dimaksud diajar kemampuan situan untuk mengatur dan mengarahkan, di mana jika anjing itu dipanggil ia akan bertahan dan kalau diusir ia akan pergi.<sup>49</sup>
- 2) Binatang tersebut harus memburu buruan untuk tuannya. Menangkap atau memburu untuk tuannya, maksudnya adalah bahwa binatang tersebut tidak memakan binatang hasil buruannya, jika ia memakannya berarti ia tidak menangkap buruan untuk tuannya, tetapi untuk dirinya, maka buruan tersebut tidak halal.
- 3) Menyebut nama Allah ketika hendak melepaskannya, yaitu seperti menyebut asma Allah ketika hendak melepaskan panah, tombak, atau memukulkan pedang. Hal ini berdasarkan Al Qur'an dan hadits terdahulu. Kemudian, jika lupa menyebut nama Allah ketika melepaskannya, maka susullah penyebutan asma Allah ketika hendak memakannya, sebagaimana dilakukan dalam hal penyembelihan.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Yusuf Al-qardhawi, *Op. Cit*, hlm 67.

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm 272.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli satwa liar di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli satwa liar dilakukan oleh pemburu tanpa pengawasan dari pemerintah yang berwenang sehingga akan berdampak pada punahnya suatu binatang yang dilakukan terus menerus. Dalam hal ini harus ada kesadaran dari masyarakat dengan dilakukannya penyuluhan tentang larangan berburu satwa liar terutama hewan yang sudah ditetapkan oleh negara untuk tidak menangkap ataupun membunuhnya karena akan merusak ekosistem di alam. Perburuan dilakukan pada malam dan subuh hari, perburuan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam seperti parang, pistol angin dan perangkap.
2. Pelaksanaan jual beli satwa liar di Desa Kuntu Darussalam, pada kenyataannya Islam melarang adanya jual beli satwa yang dilindungi karena akan merusak ekosistem di alam. Dan jual beli satwa yang tidak dilindungi diperbolehkan asalkan ada kejelasan bagaimana mendapatkannya, dalam ayat al-Quran, hadits, ketetapan para Ulama dan UU telah dijelaskan dan menegaskan larangan tersebut. Jual beli yang



dilakukan masyarakat Kuntu tersebut boleh karena tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Undang-Undang dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

## B. Saran

setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli satwa liar di Desa Kuntu Darussalam, penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi pemburu haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berburu, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam dan apakah satwa yang sedang diburu adalah satwa yang dilindungi.
2. Bagi aparat hukum agar dapat lebih mengawasi dan berperan aktif di masyarakat untuk meminimalisir akan punahnya hewan yang dilindungi untuk pelestarian alam serta ekosistemnya.
3. Perlunya pengetahuan tentang Fiqh Muamalah sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan khususnya dalam jual beli.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-M Hasan, 1996, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- As-Shawi Shalah, Abdullah al-Mushlih, 2015, *Fiqih Ekonomi Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Al-Qardhawi Yusuf, 1969, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, Mansyurat Al-Maktabah Al-Islami*.
- Bakry Nazar, 1994, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamidy Mu'ammal, dkk, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadits-hadits Hukum, jilid 6*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Lihat pula Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung : Dahlan, t.th, jilid III.
- Mustofa Imam, 2016, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Masadi Ghufron, 2002 *Fiqh Muamalah Kontekstual* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Nana Sukmadinata syaodih, 2011, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pengertian para Ahli.
- Qadimah Ibnu, 1994 *Al-Muqniy' ala Mukhtasar, Ad-Kharqiy, Ad-Dar Al-Ilmiyyah, Beirut*,
- Rasyid Sulaiman, 2017, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd Ibnu, 2006, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman Abdul dkk, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin Amir, 2010, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sulaiman Al-Faifi, 2014, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Ummul Qura,

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shddieqy Ash Hasbi, 2001, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Syafi'i Rahmat, 2015, *Ilmu Usul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Setia.

S. Margono, 1997, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.

Suhendi Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat 2.

Sandiansyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Daging Hewan Buruan (Studi Kasus di Desa Jagaraya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)*, 2018, dikutip dari [repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id) hari sabtu tanggal 30 November 2019.

Tri Fajar Pamungkas, *Jual Beli Satwa Liar Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*, 2015, dikutip dari [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id) hari Jum'at tanggal 29 November 2019.

Purwoko A, *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Daging Lutung Jawa (Studi Kasus di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)*, (2016), dikutip dari [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id) hari Sabtu tanggal 30 November 2019.





**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar,**  
yang ditulis oleh :

Nama : **Nur Assila**  
NIM : 11622204235  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Drs. H, Zainal Arifin, MA**

.....

Sekretaris  
**Basir, S.HL, MH.**

.....

Penguji I  
**Dra. Nurlaili, M. SI.**

.....

Penguji II  
**Hendri Sayuti, M,Ag**

.....

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

.....

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Januari 2020

Nomor : Un.04.F.I.PP.00.9/333/2020  
 ifat : Biasa  
 amp. : 1 (Satu) Proposal  
 al : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR ASSILA  
 NIM : 11622204235  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa kuntu darussalam kec. Kampar kiri kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli satwa liar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

an, Rektor  
 Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembelan :  
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPAR KIRI  
KEPALA DESA KUNTU DARUSSALAM**

Jalan Raya Kuntu Darussalam – Gema Kode Pos : 28371

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/ SK / I / 2020 / 024

Kepala Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: <b>NUR ASSILA</b>
NIM	: 11622204235
Universitas	: Universitas Islam Negeri Suska Riau
Program Studi / Jurusan	: S 1 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penulisan	: <b>"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar"</b>

Nama tersebut diatas adalah benar telah melakukan Penelitian di Desa Kuntu Darussalam kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar pada Bulan Januari s/d Juni 2020.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan Di : Kuntu Darussalam  
Pada Tanggal : 23 Januari 2020

Kepala Desa Kuntu Darussalam



**MALDANIS**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPAR KIRI**

JL. HR. SOEBRANTAS RAYA NO: 479

**LIPATKAIN**

Kode Pos: 28371

© Hak Cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

c. Pengutipan harus mencantumkan sumber.

d. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan komersial.

e. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan politik.

f. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan agama.

g. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan undang-undang.

070/KS-KK/01

Rekomendasi

*Bismillahirrohmanirrohim,  
Assalamualaikum Wr.Wb*

Dengan hormat,

Camat Kampar Kiri Kabupaten Kampar meneruskan Surat Kepala Badan Kesbangpol Kab. Kampar Nomor : 070/BKBP/2020/62 tanggal 20 Januari 2020 perihal pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan data untuk bahan skripsi di Universitas Islam Negeri Suska Riau.

Sehubungan dengan hal tersebut kiranya dapat memberikan data dimaksud demi penulisan bahan skripsi Atas Nama :

Nama : **NUR ASSILA**  
 Nim : 11622204235  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )  
 Alamat : Pekanbaru  
 Judul Penelitian : “ **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SATWA LIAR** “  
 Lokasi : **Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset / Pra Riset.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian / pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait untuk dapat memberikan kemudahan dalam membantu kegiatan Riset ini.

*Wassalamualaikum,Wr.Wb*

An. CAMAT KAMPAR KIRI  
 Sekcam  
  
**H. MUDAHAR, SE**  
 NIP. 19670705 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Camat Kampar Kiri di Lipatkain
2. Kepala Desa Kuntu Darussalam di Kampar Kiri
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)



**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29726  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/PP.00.9/333/2020 Tanggal 13 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>NUR ASSILA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11622204235  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)                               |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI SATWA LIAR</b>    |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA KUNTU DARUSSALAM, KECAMATAN KAMPAR KIRI, KABUPATEN KAMPAR |

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
  2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
  3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 Januari 2020

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NUR ASSILA  
 NIM : 11622204235  
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
 Judul : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI  
 Pembimbing : Dr. H. Suhayib, M.Ag.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Agustus 2020

Pimpinan Redaksi,



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL  
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menungtip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Penguipian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Penguipian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Nur Assila lahir di Kuntu pada tanggal 11 Mei 1997. Anak ketiga dari empat bersaudara dari buah hati Ayahanda Murin dan Ibunda Adi Riani, penulis memiliki satu orang kakak perempuan yang bernama Masdiyarni dan satu orang kakak laki-laki yang bernama Azlan Sahri serta satu orang adek laki-laki yang bernama Ahmad Naspi. Pendidikan yang dilalui penulis SDN 018 Kuntu pada tahun 2003 sampai 2009. Setelah itu penulis melanjutkan ke Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu pada tahun 2009 sampai 2016. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang perguruan Tinggi di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan gelar sarjana telah didapat dan dinyatakan lulus pada hari Rabu 13 Agustus 2020.

Adapun riwayat organisasi penulis tempuh antara lain yaitu anggota IKAPPSBK (Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu) dan anggota IPPMK (Ikatan Pealajar Pemuda Mahasiswa Kuntu) dan magang di Kantor Pengadilan Agama Bangkinang pada Tahun 2018 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata di Tanjung Belit Selatan pada Tahun 2019.

Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar”**. Di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Suhayib, m.Ag.